

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 50

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 50 Tahun 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI
TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, dan terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah, dipandang perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2023-2048;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI TAHUN
2023-2048

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi;

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dinas adalah Perangkat Daerah di Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
20. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

21. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
22. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
23. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mewujudkan pengendalian Kuantitas Penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan Daya Dukung Alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan Kualitas Penduduk secara optimal sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras, dan seimbang.

BAB III

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK di Daerah dibentuk Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Lembaga Non Pemerintah terkait; dan
 - c. pihak lain yang dipandang perlu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

Tim Penyusun Pelaksana GDPK Daerah berkedudukan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

- (1) Tim Penyusun Pelaksana GDPK Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusun kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusun kebijakan dan program GDPK di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun Pelaksana GDPK Daerah memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Penyusun Pelaksana GDPK Provinsi.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK Daerah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsi dilakukan oleh salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 8

Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK Daerah mengadakan sidang berkala paling paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK Daerah dapat mengundang pimpinan pejabat instansi terkait, ahli dan atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam siding.

Pasal 10

Tim Penyusun Pelaksanaan GDPK Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 11

GDPK Kota Bekasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- c. BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
- d. BAB IV : VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
- e. BAB V : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI BERDASARKAN PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- f. BAB VI : ROADMAP

Pasal 12

GDPK Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan Pelaksanaan GDPK dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2023
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 50